



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX** (rumah Bapak **XXXXX**), Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2016 telah mengajukan Permohonan ltsbat Nikah dan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 07 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan **XXXXX** pada tanggal 05 Juni 2012, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **XXXXX** dan Hakim dengan yang dilaksanakan wali nikah adalah orang tua Penggugat yang bernama

Hlm. 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGTUA PENGGUGAT dan mas kawinnya berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai, akan tetapi perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sehingga Penggugat memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Agama;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan yang menyebabkan terhalangnya perkawinan;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan **XXXXX** di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK I**, umur 4 tahun 2 bulan, dan anak tersebut saat ini ada pada asuhan Penggugat;
6. Bahwa awal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan September 2012 disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon dan anak;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan 12 September 2012, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan menerima memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan di Kelurahan **XXXXX** pada tanggal 05 Juni 2012;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Pengugat;
4. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Penggugat, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH** dan **XXXXX** (kakak kandung Tergugat) serta tambahan status Penggugat dan Tergugat Jejaka dan Perawan serta yang meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

Hlm. 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8272014701860003 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota **XXXXX** Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor; 372/KUA 27.9.1/PW.01/11/2016 tanggal 07 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di rumah petugas PPN yang bernama **SAKSI NIKAH** di Lingkungan Kusubirahi, Kelurahan **XXXXX** sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut sebagai wali nikah;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan sampai sekarang beragama Islam;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah uang namun saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah namun pada saat pernikahan, beberapa orang keluarga dari Tergugat juga hadir namun saksi lupa nama-namanya;

Hlm. 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 bulan, kemudian pada saat Penggugat sudah dekat waktu untuk melahirkan, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yaitu sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua untuk melahirkan, Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua pada saat hendak melahirkan dan Tergugat tidak mau membayar biaya persalinan Penggugat sehingga kakak Penggugat memukul Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** Kota **XXXXXX** Kepulauan, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**:

Hlm. 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di rumah petugas PPN yang bernama **SAKSI NIKAH** di Kelurahan **XXXXX** sekitar 4 tahun yang lalu namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah adalah Perawan dan Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik secara Islam maupun secara hukum yang berlaku;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan kemudian Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena hendak melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa pada saat Penggugat hendak melahirkan, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, saksi pernah memanggil Tergugat untuk menemui anak dan istrinya namun saat itu Tergugat banyak mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan tidak membayar biaya persalinan Penggugat sehingga saksi menampar Tergugat dan sejak itu Tergugat sudah tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Hlm. 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon untuk mengisbatkan pernikahannya di Pengadilan Agama Soasio untuk keperluan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor; 0168/Pdt.G/2016/PA.SS tanggal 14 November 2016 dan 02 Desember 2016, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan telah diupayakan penasihat/ perdamaian agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah bermohon agar pernikahannya diisbatkan untuk keperluan bercerai dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 2012 di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Timur namun sampai saat ini belum mempunyai buku kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga tidak harmonis, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak serta tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak bulan September tahun 2012 atau sekitar 4 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan untuk memberikan sanggahan atau bantahan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Utara, Kota **XXXXX** Kepulauan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hlm. 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri namun tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang masing-masing, Mahmud bin Johar dan **SAKSI II** yang mana saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum sesuai Pasal 171 ayat (1) R.Bg serta memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Rumah Petugas PPN yang bernama **SAKSI NIKAH** di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Timur sekitar 4 tahun yang lalu tepatnya tanggal 05 Juni 2002, dilaksanakan sesuai syariat Islam yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **ORANGTUA PENGGUGAT** dengan disaksikan oleh Ustad **SAKSI NIKAH** dan **XXXXX** (kakak Tergugat) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai . Pada saat menikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan darah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, permohonan Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan";

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut majelis, Permohonan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan itsbat nikah untuk kepentingan perceraian karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 05 Juni 2012 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Timur, Kota XXXXX Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat meminta pernikahannya diistbatkan adalah untuk kepentingan perceraian dan oleh karena Pengadilan telah menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah ayah kandung dan kakak kandung Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah untuk menjadi saksi karena alasan gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah lama hidup terpisah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan karena saksi-saksi tersebut adalah pihak keluarga terdekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para saksi tersebut dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 6.a dan 6.b baik saksi I maupun saksi II sama-sama menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Penggugat keluar dari rumah sakit setelah melahirkan, dimana Tergugat tidak mau membayar biaya persalinan Penggugat sehingga terjadi selisih paham antara Tergugat dan kakak Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat dan anak-anaknya. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi

Hlm. 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juni 2012 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang tidak mau membayar biaya persalinan Penggugat dan sejak Penggugat melahirkan Tergugat sudah tidak pernah mau menemui Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin pada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab membiayai persalinan Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat serta anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat karena

Hlm. 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat lama hidup terpisah sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat juga saksi-saksinya maka diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun 2 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat dan anaknya sehingga sudah nyata tidak terjalinnya hubungan suami istri yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa rukunnya sebuah rumah tangga dapat dilihat dari hidup bersamanya suami istri, saling menjalankan kewajiban masing-masing dan saling berbagi rasa baik suka maupun duka namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kenyataannya bahwa keduanya telah lama hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sehingga gugatan Penggugat beralasan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, dimana telah hilang rasa cinta-mencintai dan saling percaya dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dan patut dinyatakan rumah tangga tersebut sudah pecah (*broken married*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab atau pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI No. 38/K/AC/1990, tanggal 22 Agustus 1991, mengatakan

Hlm. 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempermasalahkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk memohon diceraikan telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 Huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil, serta gugatan Penggugat beralasan berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat patut diterima serta dikabulkan;

Hlm. 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan talak satu ba'in shughra;-

Menimbang, bahwa dalam Qoidah Fiqih yang terdapat pada Kitab Qurtubi Juz IV halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواري او تعززه فتسمع البينة ويحكم عليه بغير حضوره

Artinya: “ Tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan kepada Hakim tanpa hadirnya Tergugat, kecuali tawari (bersembunyi) atau ta'azzuz (membangkang), maka didengar keterangan saksi-saksi dan diputus tanpa kehadirannya “

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan,

Hlm. 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2012 di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Timur, Kota **XXXXX** Kepulauan
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Ummu Rahmah, S.H., M.H**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Miradiana, S.H., M.H**, dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hlm. 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rismayani, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ummu Rahmah, SH.MH

Hakim Anggota

Miradiana, S.H., M.H.,

Hakim Anggota

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rismayani, SH

Perincian biaya perkara;

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Jumlah	: Rp.	346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PASS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)